



Petikan Putusan

Nomor 02/JN/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara **Ikhtilath dengan Anak** pada tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
NIK : 1104032008930001
Tempat lahir : Takengon
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kp. Gelampang Wih Tenang Uken,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener
Meriah. Selanjutnya disebut sebagai
Terdakwa;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor SP.Han/55/XII/Res.1.24/2019 sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-1701/L.1.30.3/Eku.1/12/2019 sejak tanggal 03 Januari 2002 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Hal 1 dari 4 hal Petikan Put 02/JN/2020/MS.Str



3. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 01/Pen.JN/2020/MS.Str sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print-071/L.1.30/Eku.2/02/2020 sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 04/Pen.JN/2020/MS.Str sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Kurniawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yos Sudarso Lr. Sedap Malam No. 13 E Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **(Terdakwa)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **Ikhtilath dengan Anak** sebagaimana diatur Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal 2 dari 4 hal Petikan Put 02/JN/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 45 (empat puluh lima) kali cambuk, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa (**Terdakwa**) tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi cambuk selesai dilaksanakan;
4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA dengan No. Polisi BL 1163 GC No. Rangka MHKS6GJ6JGJ000808 No. Mesin 3NRH008004;
- 1 (satu) STNK mobil merk DAIHATSU SIGRA dengan No. Polisi BL 1163 GC No. Rangka MHKS6GJ6JGJ000808 No. Mesin 3NRH008004;

Dikembalikan kepada sdr. Wien Mahara

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat susu;
- 1 (satu) baju kemeja motif polkadot warna putih coklat merk Matinee;
- 1 (satu) baju kemeja motif kotak-kotak kecil warna biru dongker merk Hammer;
- 1 (satu) helai celana dalam motif garis-garis warna ungu;
- 1 (satu) buah BRA (BH) warna merah merk Sport Bra;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Sindout Basic;
- 1 (satu) buah celan jeans merk Adidas;
- 1 (satu) buah celana dalam merk Champiro;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam merk Oakland.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

5. Mengukum Terdakwa **Terdakwa** agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 09

Hal 3 dari 4 hal Petikan Put 02/JN/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 H. oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Nor Solichin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Widi Utomo, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

dto

Nor Solichin, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Akmal Hakim Bs, S.H.I.,M.H.

Hal 4 dari 4 hal Petikan Put 02/JN/2020/MS.Str